

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN *MUDH RABAH*
(STUDI PERSPEKTIF *MAQ ID ASY-SYARI'AH*)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

SUKMA HANI NOOR KHASANAH

10380053

PEMBIMBING :

DR. H. HAMIM ILYAS ,M.AG

19610401 198803 1 002

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Mu rabah merupakan salah satu bentuk transaksi syariah berupa akad kerjasama usaha antara *ib al-m l* sebagai penyedia modal dan *mu rib* selaku pengelola modal yang memberikan kebebasan dalam mendesain transaksi tersebut, meskipun demikian kebebasan itu tidaklah mutlak. Islam memberikan batasan kepada manusia dalam bertransaksi sesuai dengan koridor Tauhid, artinya segala macam usaha manusia tersebut harus berdasarkan pada syariat yang ditentukan. Prinsip utama dalam transaksi tersebut harus menjaga asas-asas bermuamalat yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat, mengedepankan maslahat, menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan tidak sah seperti riba serta hal-hal lain yang melanggar syariat Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah jaminan pada pembiayaan *mu rabah*. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah. Penulis berupaya memaparkan esensi jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *rruriy t*, *jiyy t*, dan *t siniyy t* dalam *Maq id al-Syari'ah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, dengan menelaah pada sumber hukum melalui *na*, kemudian menelaah dari buku-buku fikih seperti karya Ibn ar-Rusyd yang membahas sekilas mengenai perdebatan para ulama dalam *mu rabah*, dan buku-buku lain yang berkaitan tentang pembahasan jaminan pada pembiayaan *mu rabah*. Data yang akan digali berupa informasi mengenai adanya jaminan dalam fatwa DSN-MU No 07/DSN-MUI/IV/2000. Pendekatan masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap persyaratan jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *ar riyyah*, *ajiyyat*, dan *ta siniyyat* dalam *Maq id al-Syari'ah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000, berdasarkan pada *na h-na h* Al Quran dan Hadi serta pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.

Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa dewan syariah nasional tentang jaminan dalam pembiayaan *mu rabah* studi prespektif *Maq id al-Syari'ah* peneliti menyimpulkan bahwa penerapan jaminan berdasarkan *Maq id al-Syari'ah* menjunjung tinggi kemaslahatan dengan menjaga tiga aspek utama *Maq id al-Syariah* yaitu *ar riyyah*, *ajiyyat*, dan *ta siniyyat*. Sehingga tercipta atmosfer transaksi bisnis islam yang sesuai dengan syariat. Dalam hal ini adanya jaminan dalam akad *mu rabah* bertujuan untuk menjaga asas-asas dalam bermuamalat.

Kata kunci : *mu rabah* , jaminan, fatwa dewan syariah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Hani Noor Khasanah
NIM : 10380053
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1435 H
31 Mei 2014 M



Penyusun,
Sukma Hani Noor Khasanah
10380053



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Sukma Hani Noor Khasanah
NIM : 10380053
Judul Skripsi : **“ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI PRESPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH) ”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Juni 2014
Pembimbing


Dr. H. Hamim Ilyas .M.Ag.
NIP.19610401 198803 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/029/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI PRESPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH) ”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sukma Hani Noor Khasanah
Nim : 10380053
Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at , 20 Juni 2014
Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP : 19610401 198803 1 002

Penguji II

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP : 19680416 199503 1 004

Penguji III

Gusnam Haris S.Ag. M.Ag
NIP : 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 18 Juli 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhadi, M.A., M. Phil., Ph. D.
NIP : 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B ’	b	Be
ت	T ’	t	Te
ث	S ’		es (dengan titik di atas)
ج	J m	j	Je
ح	H ’		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	kh	ka dan ha
د	D l	d	De
ذ	Z l		zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	S d		es (dengan titik di bawah)
ض	D d		de (dengan titik di bawah)
ط	t ’		te (dengan titik di bawah)
ظ	z ’		zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge

ف	f ’	f	Ef
ق	Q f	q	Qi
ك	K f	k	Ka
ل	L m	l	‘el
م	M	m	‘em
ن	N n	n	‘en
و	w w	w	W
هـ	h ’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Aprostrof
ي	y ’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutoh di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	<i>ikmah</i>
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Kar mah al-aulyi ' </i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ammah ditulis “t” atau “h”.

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zak h al-fi r</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fat a	ditulis	<i>A</i>
فعل		ditulis	<i>Fa'ala</i>
-----	kasrah	ditulis	<i>I</i>
ذكر		ditulis	<i>ukira</i>
-----	ammah	ditulis	<i>U</i>
يذهب		ditulis	<i>Ya habu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fat a + alif	ditulis	
	جاهلية	ditulis	<i>J hiliyyah</i>
2.	Fat a + ya' mati	ditulis	
	تنسى	ditulis	<i>Tans</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	

	كريم	ditulis	<i>Kar m</i>
4.	ammah + wawu mati	ditulis	
	فروض	ditulis	<i>Fur d</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fat a + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fat a + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el)nya

السماء	ditulis	<i>As-Sam ' </i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Zaw al-fur</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang yang diberi ilmu dan pengetahuan beberapa derajat “

QS Al - Mujadilah : 11

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

QS Ar – Ra'd : 11

Ora et Labora

“ Segala sesuatu tidak akan ada hasilnya tanpa disertai usaha dan doa “

Penulis

Halaman Persembahan

Penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✚ **Mamah Aini dan Bapak Hardono** tercinta, orang tua terbaik yang tanpa henti membimbing serta mendoakan penulis.
- ✚ Adek-adek ku tercinta **Irma Hani Noor Khusna** dan **Rahma Hani Noor Khusnul**, tugas kalian selanjutnya untuk lebih membanggakan kedua orang tua kita.
- ✚ **Keluarga Besar Moch Baghowi Zahar** (Mbah Gowi yang damai di surga, Bu Anah , Mb Mei , Om Wawan , Mb Andri , Om Medy , Om Ais , Mb Tika , Maul , Icha , Lala , Lia dan Khansa) terimakasih atas segala dukungannya.
- ✚ Sahabatku yang selalu setia mendengarkan segala keluh kesahku selama ini **Bu Bateek, Pak Bateek , Kakak Andri, Kalender, Neneg, Yustin dan Mz ali.**
- ✚ Bala Tentara **AMOEBA (Anak MU B)** yang bertransformasi menjadi **MUTAN 2010** , dan selalu hadir tiap event yang penulis adakan dirumah. Thanks guys kalian super sekali.
- ✚ **BEM Jurusan Muamalat** yang telah memberi penulis banyak pengalaman dalam berorganisasi, moga BEM J-MU makin solid.

- ✚ **THE NIGHT PRAY HIP HOP , Zahra Edelweis , Little Az Zahra dan Duo Zahra** yang telah mempercayakan segala urusan manajemennya pada penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya.
- ✚ Seluruh **Balaswara SAKA FM** dan **jajaran manajemen**, terimakasih atas doa kalian.
- ✚ Jurusanku Muamalat (Hukum Perdata Bisnis Islam) dan **Almamaterku tercinta UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi, sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun skripsi yang penulis susun diberi judul **“FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDH RABAH (STUDI PERSPEKTIF MAQ ID ASY-SYARI’AH)”**. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang telah menyemaikan keadilan, kebenaran serta akhlaq mulia di bumi ini.

Sudah lama kaum muslimin dan dunia islam mengharapakan system perekonomian yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan perbankan. Karena hal itu merupakan upaya mengamalkan Islam secara *kaffah*. Berabad lalu Rasulullah SAW , telah

membangun dan mewariskan system norma dan model transaksi ekonomi yang berbebeda dengan system ekonomi jahiliyah. Pada masanya bisnis berdasarkan prinsip keadilan, profesionalisme, transparasi dan humanisme yang mengacu pada ajaran bebas dari *Maysir, Garar, Haram, Rib dan Ba il*.

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah merupakan manifestasi dari ajaran Rasullulah SAW terkait etika transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat. Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah merupakan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi yang selama ini di harapkan oleh kaum muslimin. Produk-produk Keuangan Syariah pun menjadi alternatif pilihan di masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan *mu rabah*. Dalam menjalankan aktivitas tiap produknya Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dengan aturan yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional berupa Fatwa Produk-produk Keuangan Syariah. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia menerbitkan aturan mengenai pembiayaan mudharabah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/ DSN-MUI/ IV / 2000.

Penulis menyadari bahwa lahirnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA,.M.Phil selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag.M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalat.


4. Bapak Drs.Ibnu Mudhir,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan arahan, serta kesempatan terbaik kepada penulis selama bimbingan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini terimakasih untuk semuanya.
6. Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Mamahku (Noor Aini) dan Bapak (Ismunaryo Hardono)yang tidak pernah lelah mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
8. Adek-adekku tersayang meskipun sering merepotkan Irma Hani Noor Khusna dan Rahma Hani Noor Khusnul, jangan menyerah perjuangan masih panjang untuk meraih cita-cita yang kalian impikan.
9. Keluarga besar Moch Baghowi Zahar yang selalu memberikan support morril maupun materiil kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku Bu Batek, Kakak Andri, Pak Batek, Kalender, Neneg, Yustin dan Mas Ali. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. BEM J Muamalat, KPK, PSKH dan organisasi lain yang telah memberikan pengalaman yang berarti dalam membentuk mental dan keberanian penulis.
12. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2010 yang begitu ramah dan menyenangkan yang membuat penulis semangat kuliah, keep spirit guys.

13. Teman-teman tentor di bimbel kreatif terutama Mbak Rani, teman-teman mentor Rumah Zakat Indonesia, terimakasih atas doa dan semangatnya.
14. Balaswara Saka FM dan jajaran manajemen yang tidak henti memberi motivasi.
15. Dan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Kesempurnaan adalah harapan kita semua, tapi hanya Allah-lah yang Maha Sempurna di atas segalanya. Oleh karena itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi mereka yang berkenan membaca skripsi ini.

Yogyakarta, 01 Sya'ban 1435 H
31 Mei 2014 M

Penyusun,



SUKMA HANI NOOR KHASANAH

10380053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv	
HALAMAN PENGESAHAN	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi	
HALAMAN MOTTO	xi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii	
KATA PENGANTAR	xiv	
DAFTAR ISI	xviii	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah..... 1	
B.	Pokok Masalah..... 6	
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7	
D.	Telaah Pustaka	8
E.	Kerangka Teoritik..... 12	
F.	Metode Penelitian..... 20	
G.	Sistematika Pembahasan..... 22	
BAB II	GAMBARAN UMUM MENGENAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN <i>MUDH RABAH</i>	
A.	Gambaran Umum <i>Mu rabah</i>	24
1.	Pengertian <i>Mu rabah</i>	24
2.	Landasan Hukum <i>Mu rabah</i>	26
3.	Rukun dan Syarat <i>Mu rabah</i>	29
4.	Konsep <i>Mu rabah</i>	31
5.	Macam-macam <i>Mu rabah</i>	34
B.	Gambaran Umum Jaminan.....	35
1.	Pengertian Jaminan.....	35

	2. Rukun Jaminan.....	36
	3. Macam-macam Jaminaan.....	36
	4. Manfaat dan Kegunaan Jaminan.....	37
	5. Tujuan Jaminan.....	37
	6. Jaminan dalam Hukum Islam	38
	7. Jaminan dalam <i>Mu rabah</i>	45
	C. Gambaran Umum <i>Maq id al-Syari'ah</i>	48
	1. Pengertian <i>Maq id al-Syari'ah</i>	48
	2. Dasar <i>Maq id al-Syari'ah</i>	52
	3. Tujuan <i>Maq id al-Syari'ah</i>	54
BAB III	DEWAN SYARIAH NASIONAL	
	A. Sejarah Pendirian.....	59
	B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	61
	C. Mekanisme Kerja.....	64
BAB IV	FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JAMINAN	
	A. Dasar Pertimbangan	66
	B. Dalil	68
	C. Ketentuan	70
BAB V	ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN <i>MUDH RABAH</i>	
	A. Dari perspektif fikih.....	75
	B. Dari perspektif <i>Maq id al-Syari'ah</i>	77
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	IV
Lampiran III Curriculum Vitae	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Sesuai dengan kaidah islam, bahwa menerapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Hadis, dengan penetapan yang sesuai dengan lima tujuan *syara* (*Maq'id al-Syariah*) yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Dalam konteks umum, Syeikh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*, memberikan rumusan penting syariah islam. Pertama, Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum. Kedua, Islam selalu memberikan prinsip toleransi, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Dan ketiga, prinsip keadilan merupakan prioritas utama dalam islam. Dalam ketiga

prinsip inilah seluruh ajaran islam dibumikan, tidak terkecuali konsep ekonomi islam. Dijelaskan di dalam Al Quran dan Hadist terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalat terutama dalam melaksanakan akad. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: *Pertama* , Asas suka sama suka, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kerelaan yang sesungguhnya diekspresikan melalui berbagai bentuk muamalat yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya. *Kedua*, Asas Keadilan. Keadilan yang dikehendaki dalam sistem ekonomi islam tidak semata-mata terletak produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga distribusi dan bahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. *Ketiga*, Asas saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan *keempat*, Asas tolong menolong dan saling membantu.

Melalui prinsip-prinsip itulah kelahiran perbankan syariah menjadi satu angin segar bagi masyarakat muslim di Indonesia yang telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas *financial* namun juga tuntutan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara ekonomi namun juga spiritual. Dan bagi masyarakat pada umumnya, bank syariah merupakan alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Tentu saja ini berkaitan dengan tugas bank yang merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*),

dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan baik oleh pihak swasta maupun negara dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan baik itu perbankan konvensional ataupun syariah dalam operasionalnya meliputi tiga aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) dan jasa (*service*). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *w di'ah, mu rabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mu rabah, musyarakah, murabah, salam, istina, qar*, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad *iwalah, k f l h, ijr h*, dan lain-lain. Pembiayaan *Mu r b h* merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep *mu rabah* bukan merupakan turunan dari konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah. Akan tetapi, pada kenyataannya produk pembiayaan *mu rabah* dibank menetapkan aturan kepada setiap nasabah untuk memberikan jaminan

pada transaksi tersebut. Sedangkan pada dasarnya pembiayaan *mu rabah* dilandasi dengan prinsip utama kepercayaan.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 point ke tujuh dijelaskan bahwa :

“ pada prinsipnya dalam pembiayaan *mu rabah* tidak ada jaminan, namun agar *mu rib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mu rib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mu rib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati “.

Selain itu di dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa :

“ dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan ” .

Hal yang sama juga didapati pada peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa :

“ dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif “.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.¹

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: UPP AMP YMKN, 2002) hlm . 304.

Pada dasarnya dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Prinsip keempat (*collateral*) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. DSN menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan. Secara umum, penyimpangan timbul karena adanya bahaya moral (*moral hazard*) . Bahaya moral terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak diindahkan, salah satunya pembukuan yang direkayasa oleh calon *mu rib*.

Berdasarkan faktor itu pulalah Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 point tujuh mengenai jaminan dalam pembiayaan *mu rabah*. Akan tetapi praktek jaminan dalam perjanjian pembiayaan *mu rabah* ini bertentangan dengan pengertian *mu rabah* secara konsep dimana pembiayaannya mengandung unsur *profit and sharing*. Jika dilihat prinsip dasar pembiayaan *mu rabah* sama sekali bukan perjanjian utang piutang melainkan perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama dengan para pihak memperjanjikan untuk berbagi hasil keuntungan. Apabila usaha bersama itu mengalami kegagalan maka hanya *ib al-m l* yang akan menanggung resiko *financial* atas terjadinya kerugian sedangkan *mu rib* akan memikul resiko membuang pikiran, tenaga, waktu dan kesempatan untuk memperoleh imbalan *financial*.

Yang perlu dicermati perjanjian *mu rabah* adalah *ib al-m l* tidak dapat meminta jaminan dari *mu rib* atas pengembalian investasinya,

persyaratan yang demikian itu dalam perjanjian *mu rabah* batal dan tidak berlaku. Terdapat dua pandangan, yaitu yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratannya saja, sedangkan perjanjiannya sendiri tetap berlaku. Pandangan kedua berpendapat, bahwa perjanjian *mu rabah* tersebut secara keseluruhan tidak sah.

Dengan adanya persyaratan jaminan, maka posisi calon *mu rib* ini menjadi sulit. Untuk itulah penulis merasa perlu untuk membahas mengenai bagaimana sebetulnya kedudukan jaminan yang dipersyaratkan pada pembiayaan *mu rabah* dalam tinjauan hukum Islam, dengan menganalisa fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mu rabah*, dan bagaimana persyaratan jaminan apabila dilihat berdasarkan kemaslahatan *arruriyat*, *ajiyyat*, dan *ta siniyyat* dalam *Maq id al-Syariah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jaminan dalam fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mu rabah* ?
2. Bagaimana esensi jaminan apabila dilihat berdasarkan kemaslahatan *rruriy t*, *jiyy t*, dan *t siniyy t* dalam *Maq id al-Syariah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mu rabah* , mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan tersebut.
2. Menjelaskan esensi jaminan berdasarkan kemaslahatan *arruriyat*, *ajiyyat* dan *ta siniyyat* dalam *Maq id al-Syariah* .

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum bisnis ekonomi islam yakni mengenai pembiayaan *mu rabah*.
 - b. Memberikan pemahaman melalui kerangka *Maq id al-Syariah* terhadap jaminan dalam pembiayaan *mu rabah* .
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori *Maq id al-Syariah*
 - b. Mencari kesesuaian antara teori yang di dapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan *mu rabah* sebagai salah satu jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai jaminan didalam perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya sudah banyak beredar dan diperbincangkan oleh kalangan masyarakat, baik berupa buku , makalah, tugas akhir, disertasi, maupun tulisan lepas di media massa. Akan tetapi kebanyakan lebih menekankan pada macam-macam jaminan yang ada dalam hukum islam yakni *rahn* dan *kafalah*, sedangkan dalam hukum konvensional sekedar menyebutkan macam-macam jaminan kebendaan dan aneka perjanjian dan perikatan, yang semuanya hanya menjelaskan bentuk-bentuk jaminan ditinjau dari kedua hukum tersebut.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan masalah jaminan dalam pembiayaan *mu rabah* diantaranya :

Dalam buku Abdullah Saeed menjelaskan perbedaan pembiayaan *mu rabah* yang harus disertai jaminan, akan tetapi tidak memberikan perbedaan yang signifikan dengan sistem yang ada pada bank konvensional dan pada akhir pembahasan *mu rabah* mempunyai sebuah kesimpulan pendapat ulama kontemporer membolehkan adanya jaminan.²

²Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dalam Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, alih bahasa Mohammad UFUL Mubin, cet. Ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 97.

Karya Mahalul Ilmi menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*ib al- m l*) dan pengelola (*mu rib*) yang didasarkan pada akad *mu rabah*,³

Karya Ibn ar-Rusyd menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam akad *mu rabah* sebagian Imam Madzhab, salah satunya mengenai adanya tanggungan pada *mu rib* itu tidak diperbolehkan menurut imam Syafi'i dan Imam Maliki,⁴

Dalam karya tugas akhir juga ada yang membahas *mu rabah* , seperti Khambali dalam skripsinya yang berjudul “ Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07 DSN-MUI /IV/2000”, dari hasil penelitiannya dijelaskan mengenai factor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan jaminan dalam pembiayaan *mu rabah*.⁵

Tri Mulyani dalam skripsinya yang berjudul,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad *mu rabah* BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwasannya adanya penerapan jaminan di BMT Amanah hanya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiayaan, pada pedoman umum pembiayaan standar adalah 125 % dari jumlah

³Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Syariah*, cet ke-1 (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 32.

⁴Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah Al-Muqtasid*, hlm. 179.

⁵Khambali,” Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07 DSN-MUI /IV/2000”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). Tidak dipublikasikan.

pinjaman, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya mengambil 70 % dari jumlah pinjaman dengan tujuan kemaslahatan dan tidak memberatkan peminjam.⁶

Zamroni dengan judulnya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, skripsi ini mendeskripsikan bahwa salah satu produk pembiayaan di BMT BIF yaitu pembiayaan Mu rabah, menerapkan jaminan untuk menghindari kredit macet . Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan mu rabah di BMT BIF sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi dari sisi pertanggungjawaban kerugian BMT BIF dikatakan belum sesuai dengan aturan hukum islam dikarenakan belum berani menanggung kehilangan modal dari investasinya.⁷

Kurnia Rusmiyati, “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mu rabah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)” , menjelaskan mengenai konsep penerapan jaminan dalam akad mu rabah yang diterapkan di PT.Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Secara praktik penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mu rabah di PT.Bank BNI Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan alasan untuk menghindari penyalahgunaan

⁶Tri Mulyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad Mudharabah BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Tidak dipublikasikan

⁷Zamroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Tidak dipublikasikan.

dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga diterapkanlah jaminan dalam setiap produk pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *mu rabah*⁸.

Adapun dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH., seorang dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Jaminan dalam Pembiayaan Mu rabah”, dikatakan bahwa dalam konteks perbankan, pembiayaan mu rabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*ib al- m l*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mu rib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian , profit and loss sharing) ditentukan pada kesepakatan diawal.⁹

Hubungan antara *ib al-m l* dengan *mu rib* sendiri dalam pembiayaan *mu rabah* didasarkan atas prinsip kepercayaan (*trust*), hal ini berarti bahwa *mu rib* dipercaya penuh untuk mengelola dana *mu rabah* , dan tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menimpanya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan atau tindakan yang melanggar syarat dalam perjanjian. Prinsip kepercayaan inilah yang membedakan pembiayaan dengan menggunakan *mu rabah* dengan akad-akad lainnya. Meskipun ada ketidaksesuaian antara fikih klasik dengan praktek yang ada saat ini tentang penetapan jaminan

⁸Kurnia Rismiyati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012). Tidak dipublikasikan.

⁹<http://www.uin-jakarta.ac.id>. Diakses tanggal 14 Oktober 2013

kepada nasabah, hal ini dilakukan guna memastikan kinerja *mu rib* sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Beberapa skripsi di atas telah mewakili skripsi-skripsi lain yang menerangkan mengenai kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mu rabah*. Akan tetapi lingkup pembahasannya masih terbatas mengenai bagaimana penerapan jaminan itu terjadi serta alasan-alasan hal tersebut bisa dilakukan.

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penulis temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama-sama membicarakan masalah jaminan dalam akad pembiayaan *mu rabah*, namun secara objek bahasan terdapat perbedaan. Dimana penulis dalam penelitian ini lebih mengkaji pada esensi jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *arr riyat, hajiyat, dan tahsiniyat* dalam *Maq'id al-Syariah*. Melalui analisis fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000

E. Kerangka Teoritik

1. Jaminan dalam *mu rabah*

Mu rabah berasal dari kata *arb*, artinya memukul atau berjalan yang lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mu rabah* adalah akad kerja sama dalam usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*ib al- m l*

menyediakan 100 % modal, sedang pihak kedua (*mu rib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mu rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁰

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mu rib*, *mu rabah* terbagi menjadi dua yaitu :¹¹

a) *Mu rabah Mu laqah (Unrestricted Investment account)*

Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mu rib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mu rabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mu rib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul mal*.

b) *Mu rabah Muqayyadah (Restricted Investment Account)*

Merupakan bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis *mu rabah* ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut

¹⁰Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.97.

¹¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 77.

dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mu rib. Apabila *mu rib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Secara umum jaminan merupakan bagian dari materi dari agunan yang berbentuk *capital*, yaitu sumber atau modal pembiayaan yang dimiliki calon debitur untuk usaha yang akan dibiayai oleh bank dan bagaimana penggunaan modal tersebut digunakan dalam usahanya oleh nasabah. Sedangkan *collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur baik fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, sehingga fungsi jaminan disini adalah sebagai pelindung bank dari resiko pembiayaan.¹²

Adapun untuk jaminan dalam akad *mu rabah*, seperti yang telah disinggung pada latar belakang masalah bahwa tidak ada yang namanya jaminan dalam akad *mu rabah*, karena prinsip dasar dari *mu rabah* adalah murni kepercayaan¹³. Akan tetapi, apabila dalam kenyataannya ada penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *mu rabah*, tidak ada masalah selama itu demi kemaslahatan dan tidak ada dalil yang mengharamkan.¹⁴

¹²Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditian*, (Jakarta: Gramedia,1990), hlm. 70.

¹³Makhalul Imi SM, *Teori & Praktek Mikro Keuangan Syariah*,(Yogyakarta : UII Press, 2002),hlm.33.

¹⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006)

a. *Maq id al-Syariah*

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maq id* dan *asy-syari'ah*. Sebelum menjelaskan pengertian *maq idasy-syari'ah* secara istilah terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya secara bahasa (lughawi).

Secara bahasa, *maq id* merupakan jama' dari kata *maq id* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.¹⁵ Secara akar bahasa, *maq id* berasal dari kata *q shad*, *y qshidu*, *q shdan*, *q shidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.¹⁶ Namun, dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*q shada'ilaihi*).¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT :

و على الله قصد السبيل¹⁸

Kata *asy-syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syari* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *asy-syar'ah* dan *asy-syari'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat.¹⁹ Terkadang bisa juga diartikan sumber air, di mana orang ramai mengambil air. Selain itu *asy-syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a*, *yasri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan

¹⁵Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-M qashid 'Inda al-Imami al-Syatibi'*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008),hlm.11.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (PT. Mahmud Yunus Wadzuryah: Jakarta, 1990),hlm.243.

¹⁸Ibn Manzur, "*Lisan al-'Arab*", Juz V, (Dar al-Ma'arif: Mesir). ttd, hlm.3643.

¹⁹Yusuf Al-Qardhawi, "*Fikih M qashid Syari'ah*", (Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007), hlm.12.

suatu pekerjaan,²⁰ dengan demikian *asy-syari'ah* mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. *Syara'a* juga berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. *Syar'a lahum syar'an* berarti mereka telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sama yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²¹

Oleh karena itu, secara bahasa *syari'ah* menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan juga awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan.²² Hukum Islam ditegakkan memiliki tiga sasaran, yaitu:²³

Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya.²⁴ Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, yang mana itu semua dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari segala pengaruh kotor serta mempererat kesetiakawanan sosial. Apa yang dimaksud dengan membersihkan jiwa disini tidak hanya individu setiap orang, namun juga jiwa yang terdapat dalam masyarakat.

²⁰Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Gaung Persada Press: Jakarta, 2007), hlm.36.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.10.

²⁴*Ibid*

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat islam , adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim).²⁵ Adil dalam hal ini menyangkut mengenai keadilan dalam hukum, peradilan serta dalam hal bermuamalah dengan pihak lain. Dalam islam setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Islam tidak memandang strata sosial, kaya dan miskin dalam keadilan hak dan kewajiban masing-masing individu.

Ketiga, dan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai , yang harus terdapat dalam setiap hukum islam, ialah maslahat (kemaslahatan).²⁶

Disampaikan oleh Bakri dalam tulisannya *Maq id al-Syariah* menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT mengandung *maq id* (tujuan-tujuan).²⁷

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

²⁵*Ibid*, hlm. 544.

²⁶*Ibid*, hlm.548.

²⁷Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syaitbi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.147.

memelihara keturunan dan memelihara harta. Syathibi membagi *maq'id* atau *m salih* menjadi tiga tingkatan, yaitu ;

- 1.) *M salih rruriy t*
- 2.) *M salih jiy t dan*
- 3.) *M salih t siniy t*²⁸

Tujuannya sendiri untuk menjamin hal-hal yang *d ruri* atau pasti (kebutuhan *d ruriy t*), pemenuhan kebutuhan *h jiy t* (diperlukan) dan kebutuhan-kebutuhan akan kebaikan (kebutuhan *t siniy t*). Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kemaslahatan manusia. Ketiga merupakan suatu yang bersifat hierarkis.²⁹ Artinya bahwa kebutuhan *t siniy t* tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan *jiy t*. Sedang kebutuhan *jiy t* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *rruriy t*. *M salih rruriy t* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (*rruriy t*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam.³⁰ Bila kebutuhan *rruriy t* ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kerusakan *maq'id*

²⁸Al- Syaitibi, *Al-Muw f q t*, Juz I, (D r al-kutub al-ilmiy h : Beirut, 2003), hlm.8.

²⁹Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta ; Total Media), hlm.32.

³⁰Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*(Jakarta : Sinar Grafindo),hlm.7.

mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.³¹

Yang termasuk dalam *M salih rruriy t* terdiri dari kelima bidang berikut ini yaitu : *Din* (agama), *N fs* (jiwa), *N sl* (keluarga atau keturunan), *M l* (harta) dan *Aql* (akal).

Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan kata falsafah, dan dengan menyebutkan bahwa muatan kata hikmah itu adalah juga pemahaman rahasia-rahasia syariat atau tujuan pensyariaan hukum, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan dan pertimbangan *Maq id al-Syari'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum islam.³²

Maq id al-Syari'ah merupakan suatu pendekatan filsafat dalam islam, yang nantinya dengan pendekatan ini mampu berperan dengan baik dalam memberikan alternative pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul saat ini guna mencapai suatu kemaslahatan.³³

³¹Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam* cet .ke- 1, (Bandung: Pustaka). hlm.245.

³²Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) ,hlm. 155.

³³*Ibid*, hlm.157.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang berasal dari buku-buku atau kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah jaminan pada pembiayaan *mu rabah*.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sedangkan analisa adalah mengeruraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.³⁴ Penulis berupaya memaparkan esensi jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *rruriy t, jiy t, dan t siniy t* dalam *Maq id al-Syariah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000.

3. Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah tinjauan kepustakaan, dengan menelaah pada sumber hukum melalui *nash*, kemudian menelaah dari buku-buku fikih seperti karya Ibn ar-Rusyd yang membahas sekilas perselisihan para ulama dalam *mu rabah*, dan buku-buku lain yang berkaitan tentang pembahasan jaminan pada pembiayaan *mu rabah*.

³⁴Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan pendekatan yuridis normative. Yaitu, telaah kritis terhadap persyaratan jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *rruriy t*, *jiyy t*, dan *t siniyy t* dalam *Maq id al-Syariah* melalui analisis fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000, berdasarkan pada *nash-nash* Al Quran dan Hadist serta pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode dekdutif. Metode ini akan digunakan untuk menganalisa persyaratan jaminan yang sesuai dengan kemaslahatan *rruriy t*, *jiyy t*, dan *t siniyy t* dalam *Maq id al-Syariah* dengan cara mengkaji fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijadikan pertimbangan dasar hukum adanya jaminan dalam pembiayaan *mu rabah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dengan susunan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI JAMINAN

DALAM PEMBIAYAAN *MUD RABAH* DAN *MAQ ID ASY-SYARI'AH*

Dalam Bab ini membahas tentang jaminan dalam akad *mu rabah* dan *maq id asy-syariah*, dimana dalam hal ini diterangkan mengenai konsep akad *mu rabah* meliputi pengertian, rukun an syarat, dasar hukum, landasan teori serta macam-macamnya. Kemudian menjelaskan mengenai jaminan dalam prespektif hukum positif dan prespektif hukum islam, lalu dalam bab ini juga menerangkan mengenai teori *Maq id al-Syariah* yang mencakup pengertian, teori, tujuan dari *maq idasy-syariah*.

BAB III DEWAN SYARIAH NASIONAL

Dalam Bab ini mendeskripsikan tentang profil Dewan Syariah Nasional dan aspek historis lahirnya Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional.

BAB IV FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JAMINAN

Mendeskripsikan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 meliputi dasar pertimbangan lahirnya fatwa ini, dalil yang mendasari lahirnya fatwa ini, ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat.

BAB V ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUD RABAH

Untuk memperoleh hasil penelitian maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan kerangka *Maq id al-Syariah* terhadap penerapan jaminan dalam Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000.

BAB VI PENUTUP

Dalam laporan ini berisi penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dimuat dalam kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000.

Sebagaimana dimuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mu rabah* menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mu rabah* tidak ada jaminan, namun agar *mu rib* tidak melakukan penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah atau pemilik modal dapat meminta jaminan dari *mu rib* atau pihak ketiga. Para ulama juga menyetujui mengenai adanya jaminan pada pembiayaan *mu rabah* karena didasarkan bahwa penerapan jaminan pada pembiayaan ini bertujuan sebagai alternative dari pengamanan terhadap pemberian modal kerja yang dilakukan oleh *ib al-m l* demi menghindari *moral hazard mu rib* yang tidak bertanggungjawab terhadap kerjasama tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 diharapkan dapat mengakomodir serta mampu menghimpun kewajiban syariah dari sudut pandang positif dengan menerapkan adanya jaminan

dalam pembiayaan *mu rabah*.

1. Esensi jaminan apabila dilihat berdasarkan kemaslahatan *rruriy t*, *jiyy t*, dan *t siniyy t* dalam *Maq id al-Syariah*.

Tujuan utama dari syariah adalah *ma la at* manusia. Kewajiban dalam syariah adalah memperhatikan *Maq id al-Syariah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *ma lih* manusia. Hasil *ma la ah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *arr riyah*, *H jiyy h* dan *T siniyy t*.

Dalam Aspek *arr riyah* kebolehan melakukan transaksi *Mu rabah*, karena *na h* tidak melarang adanya transaksi tersebut. Yang ditekankan dalam transaksi ini adalah kepercayaan dan kejujuran. Sehingga begitu penting penerapan aspek *ar riyah* karena esensi jaminan dalam hal ini bersifat pasti, apabila tidak diterapkan maka pembiayaan yang dijalankan akan rusak dan merugikan para pihak. Apabila dilihat dari Aspek *H jiyy h* lahirnya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang *Mu rabah*, lebih mendalam pada point tujuh yang menjelaskan mengenai kebolehan adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu esensi jaminan dalam aspek ini memberikan nilai keberkahan pada tiap transaksi pembiayaan *Mu rabah*. Sedangkan jika dilihat dari Aspek *T siniyy t* Dewan syariah nasional mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang *Mu rabah* bertujuan

guna memelihara transaksi syariah agar tetap bersih, terhindar dari unsur penipuan, riba dan hal-hal lain yang mampu merusak nilai-nilai kepatutan dalam transaksi bisnis islam. Sehingga esensi jaminan pada aspek ini sebagai nilai keindahan dalam menjalankan transaksi pembiayaan *Mu rabah*.

Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. *Maq id al-Syariah* merupakan suatu pendekatan filsafat dalam islam, yang nantinya dengan pendekatan ini mampu berperan dengan baik dalam memberikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang muncul saat ini guna mencapai suatu kemaslahatan. Tujuan adanya jaminan dalam transaksi *mu rabah* adalah sebagai pengikat agar mitra kerjasama *mu rabah* beritikad baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat. Tujuan yang lainnya adalah untuk menghindari *moral hazard* yang dilakukan oleh mitra bisnis *mu rabah*.

B. Saran-saran

Adapun saran atau masukan yang bermanfaat dari penulis untuk pembahasan skripsi ini :

1. Dalam akad pembiayaan *mu rabah* , diharapkan *mu rib* dan *ibul al-m l* bersifat jujur dan amanah agar masing-masing pihak mempunyai kepercayaan penuh dalam menjalankan usahanya.
2. Dewan Syariah Nasional melalui MUI harus lebih vocal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap produk-produk Lembaga Keuangan Syariah.
3. Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan pembiayaan *mu rabah* harus menerapkan tata cara yang sesuai dengan prinsip bermuamalah.
4. Masyarakat lebih aktif untuk mengikuti perkembangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Alqur' an dan Terjemahannya*, 1990.

B. Hadis

Im m Muslim bin al- ajj j, a *Muslim (The Authentic Hadiths of Muslim)*,
Lebanon: D r al-Kotob al-'ilmiyyah, 2008.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. 1, Jakarta : Kencana Prenada
MediaGrup, 2006.

Abdu Ghafar Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII
Press, 1997.

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dalam Interpretasi
Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, alih bahasa Mohammad Uful
Mubin, cet. Ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi'*", Dar al-
Salam: Mesir, 2008.

Al-Syatibi, "*Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*", Juz I, Dar al-Kutub al-
Ilmiyah: Beirut, 2003.

Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang :
Walisongo press, 2008.

Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996.

Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

GhofurAnsori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.

H. Salim Bahreisy dkk, *Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya : Bina Ilmu , 1990.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Hasbi Umar, “*Nalar Fiqih Kontemporer*”, Gaung Persada Press: Jakarta, 2007.

HeriSudarsono ,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Ibnar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahidwa-Nihayah Al-Muqtasid*.

IbnManzur, “*Lisan al-‘Arab*”, Juz V, Dar al-Ma’arif: Mesir.

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994.

Jalaludin al suyuti , *Al Asbah wa Al- Nadzair*, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga , 1987.

Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam* ,Cet ke-1, Bandung: Pustaka. ttd.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama*, Jakarta : MUI, 2007.

MakhalulImi SM, *Teori & Praktek Mikro Keuangan Syariah* , Yogyakarta :
UII Press, 2002.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: UPP AMP YMKN, 2002.

Muslehuddin, *Sistem Perbankan Islam*, alihbahasa Aswan Sinamora, Cet.ke-2,
Jakarta: Rinek Cipta , 1994.

Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Sinar
Grafindo. Ttd.

Nadrattuzaman Hosain, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap
Bank Syariah*, cet ke-1, Jakarta : Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah,
2007.

PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.III, Jakarta : PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Rasjid, Sulaiman; *Fiqh Islam* (hukum fiqh lengkap), cet 51, Bandung: Sinar
Baru Algesindo, 2011.

Sayyid sabiq, *Fikih Sunah* , Bandung : Al maarif , 1987.

Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari TeorikePraktek*, Jakarta: Gema Insani,
2001.

Wahbah al-Zuhaili, "*Ushul Fiqh Islami*", Juz II, Dar al Fikri: Damaskus,
1986.

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'I*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet.1, Jakarta : Niaga Swadaya, 2010.

Yusuf Al-Qardhawi, "*Fikih Maqashid Syari'ah*", Pustaka al-Kautsar: Jakarta, 2007.

Zainu Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, cet.1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

D. Lain lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Khambali," Kajian Jaminan Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07 DSN-MUI /IV/2000", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Tidak dipublikasikan.

Kurnia Rusmiyati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, Tidak dipublikasikan.

Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", PT. Mahmud Yunus Wadzuryah: Jakarta, 1990.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* ,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Tri Mulyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Akad Mudharabah BMT Amanah Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Tidak dipublikasikan.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zamroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak dipublikasikan.

E. Website

<http://arissaminto.blogspot.com>/diakses tanggal 29 Januari 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/mudharabah> diakses tanggal 29 Januari 2014

<http://infodakwahislam.wordpress.com/> diakses tanggal 29 Januari 2014

<http://www.uin-jakarta.ac.id> diakses tanggal 14 Oktober 2013

<http://azharuddinlatif.com>. diakses tanggal 14 Oktober 2013

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS

No (1)	Terjemahan (2)	Hal (3)	Keterangan (4)
1.	<i>“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”</i>	29	QS Al Muzzammil : 20
2.	<i>“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”</i>	30	QS Al Baqarah : 198
3.	<i>“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”</i>	30	Hadist
4.	<i>“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”</i>	30	Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas.
5.	<i>“ Rugguhan (jaminan) tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya.”</i>	40	Hadist Riwayat Syafii dan Daruqutni.
6.	<i>“ Apabila seekor kambing dijamin, maka yang memegang jaminan itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya pada kambing itu. Maka jika dilebihkannya dari sebanyak itu, lebihnya menjadi riba”</i>	41	Hadist Riwayat Hammad bin Salamah.
7.	<i>Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya</i>	42	QS Yusuf : 72
8.	<i>“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”</i>	43	Hadist Riwayat. Abu Dawud.
9.	<i>Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka</i>	46	QS Al Baqarah : 283

	<i>hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan</i>		
10.	<i>barang jaminan itu dikuasai [secara hukum].</i>	50	QS Al-Baqarah: 283
11.	<i>Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus.</i>		
12.	<i>“kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu”</i>	56	QS Al Jathiyah : 18
13.	<i>Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan penyakit (yang berada dalam dada) dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman</i>	59	QS Yunus : 57
14.	<i>Katakanlah : Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan segala itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan</i>	60	QS Yunus : 58
15.	<i>Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka dalam saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang mengadakan kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana</i>	60	QS Al Baqarah : 22
16.	<i>“ Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al juffiyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas : Rasullulah saw bersabda : “ tidak boleh membuat madarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madarat pada orang lain “</i>	61	Hadist Riwayat Ibn Majjah.

17.	<i>“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”</i>	74	QS. al-Nisa’ [4]: 29
18.	<i>Dan Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...</i>	74	QS. al-Baqarah [2]: 275
19.	<i>“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”</i>	75	QS. al-Ma’idah [5]: 1
20.	<i>Dan jika (orang berutangitu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan</i>	75	QS. al-Baqarah [2]: 280
21.	Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, <i>“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”</i>	75	HR. al-BaihaqidanIbnuMajah, dandinilaishahiholehIbnu Hibban.
22.	<i>“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”</i>	76	HR. IbnuMajahdariShuhaib.
23.	<i>“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum msuslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali isyarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”</i>	76	HR. Tirmizidari ‘Amr bin ‘Auf.
24.	<i>“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman</i>	76	Hadist Riwayat Jama’ah.
25.	<i>Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya</i>	77	Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad.
26.	<i>Rasulullah SAW. Ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jualbeli, maka beliau menghalalkannya</i>	77	HadisNabiriwayat `Abd al-Raziqdari Zaid bin Aslam.



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

- Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



CURRICULUM VITAE

Nama : Sukma Hani Noor Khasanah
Umur : 21 tahun
Tempat, tanggal Lahir : Yogyakarta, 21 Desember 1992



Orang Tua

Ayah : Ismunaryo Hardono

Ibu : Noor Aini

Saudara kandung : Irma Hani Noor Khusna

Rahma Hani Noor Khusnul

Alamat Rumah : Pugeran MJ II/149 RT 06 RW 02

Kelurahan Suryodiningratan,

Kecamatan Mantri Jeron

Yogyakarta

Contact Person : 08975853684 / 0274-8383053

Email : sukmahani2112@gmail.com

Hobi : Membaca, Mendengarkan musik dan Diskusi

Motto Hidup :

“More style and inspiration for one taste and direction”

Riwayat Pendidikan Formal :

- SD Muhammadiyah Ngupasan II Yogyakarta 1998 – 2004
- SMP Negeri 10 Yogyakarta 2004 – 2007
- SMK Negeri 1 Yogyakarta 2007 – 2010
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 – Skrng

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- Kuliah Intensif Agama Islam (Program D1) 2010 – 2011
- Unisi Training Center (UTC) 2011
- Pesantren Kader Mubaligh Muhammadiyah 2012
- Pesantren Kader Mubaligh Muhammadiyah 2013

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus TPA AL-Kautsar Masjid Amanah 2004 – 2005
- Wakil Ketua Remaja Islam Masjid Amanah 2006 – 2007
- Ketua II OSIS SMK Negeri 1 Yogyakarta 2007 – 2008
- Ketua I ROHIS SMK Negeri 1 Yogyakarta 2007 – 2008
- Wakil Ketua PMR SMK Negeri 1 Yogyakarta 2007 – 2008
- Staf Devisi Keakhwatan FAROHIS Jogja 2007 – 2008
- Bendahara II Komunitas Rohis SMK se- Jogja 2007 – 2008
- Sekretaris I Remaja Islam Masjid Amanah 2008 – 2009
- Ketua Umum ROHIS SMK negeri 1 Yogyakarta 2008 – 2009

- Koordinator Sie Ketaqwaan OSIS SMK Negeri 1 YK 2008 –2009
- Bendahara I Komunitas ROHIS SMK se-jogja 2008 – 2009
- Pengurus Komunitas Alumni ROHIS SMK se-jogja 2010 – 2011
- Koordinator Devisi Gender PMII 2010 – 2011
- Wakil Ketua BEM Jurusan Muamalat 2011 – 2012
- Anggota Kapas (Komunitas Perempuan Syariah) PMII AB 2011 – 2012
- Devisi Hukum Keperdataan PSKH 2011 – 2012
- Sekretaris PrimaGz (Buletin Remaja Masjid Amanah) 2012 – Skrng
- Tim Debat Fakultas Syariah dan Hukum UIN 2012 - 2013
- Sekretaris Panitia Ramadhan 1433 H 2012
- Sekretaris KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) UIN 2012 – 2013
- EO Gebyar Ramadhan Jajalan Masjid Ngadinegaran 2012
- Tim Pengembangan Gizi Posyandu Remaja Salmaa NA Mantrijeron 2012 - Skrng
- Duta PKM (Pesantren Kader Mubaligh) Muhammadiyah 2013
- Koordinator Devisi Kaderisasi PRIMA 2013 – Skrng
- Staf pengajar di TPA Al Kautsar Masjid Amanah 2013 – Skrng
- Tim Kreatif Saka FM Jogja 2014 – Skrng
- Tim Saka Goes to School “ broadcasting to connecting “ 2014 – Skrng

Prestasi :

- Juara I CCA se-Kecamatan 2004
- Juara III Pidato Keagamaan FASI se-Kecamatan 2004
- Juara Harapan I Pidato Keagamaan FASI se-Kota 2004

- Peserta Lomba Pidato Bahasa Jawa tingkat SMP se-Kota 2005
- Finalis 100 Kreasi Jilbab Terbaik (Griya Muslim An-Nisa) 2007
- 5 Besar TIM LCC UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI tingkat Provinsi 2008
- 4 Besar TIM LCC UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI tingkat Provinsi 2009
- Juara III Adu Pintar Pelajar se-DIY 2009
- 5 Besar TIM Debat Politik Pelajar SMA se-Jogja 2009
- 10 Besar English Competition 2010 STBA LIA 2010
- 3 Besar Audisi Penyiar Radio RAMA FM Yogyakarta 2010
- 4 Besar Finalis Debat Politik dan Kenegaraan ting. Fakultas 2010
- Juara II Audisi Penyiar Radio “Pameran Komputer-JEC” 2011
- Juara I Lomba Mubaligh Muda Muhammadiyah 2011
- Juara II Lomba Debat Ilmiah antar Universitas se-DIY 2012
- Juara I Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi tingkat DIY Jateng 2012
- Perempat final Debat Konstitusi MK tingkat Nasional 2012
- Peserta Seleksi Assitant Tim Kreatif I-Radio Jogja 2013
- Penulis Buku Kisah Cinta Inspiratif “ Mahar Cinta Untuk Adinda” 2014

Pengalaman Bekerja :

- Praktek Kerja Industri di PT KAI DAOP VI YK bag.Keuangan 2009
- Penyiar RADIO RAMA FM Yogyakarta (93.5 fm) 2009 – 2010
- Mentor di Kids Learning Center Rumah Zakat 2010 – Skrng
- Freelancer MC (Master of Ceremony) 2010 – Skrng
- Moderator Seminar, Diskusi Panel dll 2010 – Skrng

- Manager “ The Night Pray” Hip Hop 2010 – Skrng
- Rapper naungan ISTANA BEAT (Soul 21 Femche) 2011
- Guru Privat Mata Pelajaran SD/MI 2011 – Skrng
- Penyiar RADIO PTDI KOTA PERAK Yogyakarta (94.6 fm)2011 – 2012
- Rapper Grup hip hop “ D’Ajeng “ 2011
- Narator Profil Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga 2012
- Dubber iklan radio 2012 – Skrng
- Reporter PrimaGz (Buletin Remaja Islam Masjid Amanah)2012 – Skrng
- Pengajar di Bimbingan Belajar Kreatif 2012 – Skrng
- Pemain Drama Religi Radio Retjo Buntung (99.6 fm) 2012
- Educator di Sanggar Sinau Koin Cinta Pendidikan (KCP) 2013 – Skrng
- Guru privat Bahasa Inggris SMP/MTs 2012 – 2013
- Guru privat Akuntansi SMA/SMK/MA 2013 – Skrng
- Penyiar RADIO PERSATUAN BANTUL (94.2 fm) 2013
- Penyiar RADIO SAKA FM JOGJA (107.7 Mhz) 2013 – Skrng
- Reporter Saka FM Jogja 2013 – Skrng
- Manager Fikry Jerry (model, artis, drummer) 2014 – Skrng
- Freelancer Guide di Wiyata Tour and Travel 2014 – Skrng